

# Pengertian

Istilah bahasa inggris ; Mining law.

- Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah. (ensiklopedia indonesia).

- Hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur **hak menambang** (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. (*Blacklaw Dictionary*).




- **Hukum pertambangan** adalah:  
"keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".  
(Salim HS).

Bahan Galian



Negara dan  
orang/badan  
hukum



Negara



# Asas-asas

- Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan:

- ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

# Tujuan pengelolaan mineral dan batubara:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;



- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

# Kegiatan Pertambangan


Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.



Hubungan Hukum Antara  
Hukum Pertambangan Dengan  
Hukum Agraria, Hukum  
Lingkungan, Hukum  
Kehutanan, Dan Hukum  
Pajak

# Hubungan antara Hukum Pertambangan dgn Hukum Agraria

Terkait dengan pemanfaatan tanah





# Hubungan antara Hukum Pertambangan dgn Hukum Kehutanan



## Pasal 38

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan **hutan produksi dan kawasan hutan lindung**.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan **tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan**.

Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh **Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat**



Perpu No. 1 Tahun 2004;

Psl 83A:

Semua perizinan atau perjanjian dibidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai akhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud.

# Hubungan antara Hukum Pertambangan dgn Hukum Lingkungan

- Pertambangan wajib memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, shg wajib:
  - a. Memiliki AMDAL, analisis; Iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, hidrologi dan kualitas air, ruang, lahan dan tanah, flora dan fauna, sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat).
  - b. Melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
  - c. Melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.



# *Hubungan antara Hukum Pertambangan dgn Hukum Pajak*

- Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dgn hukum pajak karena kegiatan usaha pertambangan sll diikuti dengan kewajiban pembayaran pajak.
- Tidak bayar pajak ► Disomasi, tidak diindahkan, ► Hubungan hukum Perusahaan bisa dibatalkan oleh Pemerintah.